



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN KREDIT DESA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.03/2016**

*Legal Standing of Badan Kredit Desa After Issuance Otoritas Jasa Keuangan  
Regulations No. 10/POJK.03/2016*

Oleh :

**RATNA BINOYATI**  
**NIM. 160710101327**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN KREDIT DESA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.03/2016**

*Legal Standing of Badan Kredit Desa After Issuance Otoritas Jasa Keuangan  
Regulations No. 10/POJK.03/2016*

Oleh :

**RATNA BINOYATI**  
**NIM. 160710101327**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat. Bukan yang hanya diingat.<sup>1</sup>

(Imam al Syafii)




---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/70-kata-kata-bijak-islami-sejukan-hati-tingkatkan-iman-kl.html> [diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 23.00]

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, yaitu Ayahanda Suratno dan Ibunda Siti Nurhayati.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku dalam melangkah dan meraih cita-cita.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1.



**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN KREDIT DESA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.03/2016**

*Legal Standing of Badan Kredit Desa After Issuance Otoritas Jasa Keuangan  
Regulations No. 10/POJK.03/2016*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RATNA BINOYATI  
NIM. 160710101327**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 April 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN KREDIT DESA SETELAH TERBITNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.03/2016**

*Legal Standing of Badan Kredit Desa After Issuance Otoritas Jasa Keuangan  
Regulations No. 10/POJK.03/2016*

Oleh :

**RATNA BINOVYATI**  
**NIM. 160710101327**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI :**

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**

**NIP :196812302003122001**

**Rahmadi Indra Tektona,S.H.,M.H**

**NIP : 198010112008121001**

**ANGGOTA PENGUJI :**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

**NIP. 1960100619899021001**

.....

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**

**NIP. 198406172008122003**

.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratna Binovyati

NIM : 160710101327

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM BADAN KREDIT DESA SETELAH TERBITNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.03/2016”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Mei 2020

Yang menyatakan,

**RATNA BINOYATI**  
**NIM. 160710101327**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Hanya karena rahmat dan kuasa-Nya, penulis diberi kemampuan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.03/2016”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, nasehat dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
10. Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup;
11. Orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Suratno dan Ibunda Siti Nurhayati yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan;
12. Kakak-kakak tercinta, yaitu Robi Sukarno, Nova Dasa Anggraini, Anugerah Niken Pratiwi, dan Elly Indra Cahyadi, yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan;
13. Keluarga besar di Probolinggo dan Mojokerto yang telah memberikan dukungan dan doanya;
14. Keluarga besar UKMF Kesenian Jantung Teater, yang telah memberikan canda tawa, hiburan ketika masa kuliah dan pengalaman yang luar biasa;
15. Sahabat-sahabatku yang telah menjadi keluarga kedua di Jember, Bila, Ilma, Amru, Anggi, Afida, Sisi, Hera, Reta, Elya, dan Lisna. terima kasih atas waktu luang, kebersamaan, dukungan dan semangat dalam keadaan suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi hingga saat ini;
16. Sahabat-sahabatku di Probolinggo, Enggita, Nono, dan Encik terima kasih atas doa dan semangatnya.
17. Teman-teman KKN 245 Banjarsari, terimakasih atas dukungan dan hiburannya.

Demikian adanya skripsi ini, penulis perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Mei 2020

Penulis

## RINGKASAN

Lembaga keuangan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat desa. Salah satu peranan lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat desa dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat desa. Dana yang disalurkan kepada masyarakat desa salah satunya berupa kredit. Lembaga keuangan mikro dapat menumbuhkan minat masyarakat pedesaan. Minat tersebut bertujuan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa dan membantu pemerintah dalam pemerataan penduduk desa. Salah satu jenis lembaga keuangan di desa adalah BKD. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.03/ 2016, menyatakan bahwa apabila berdasarkan pertimbangan tidak dapat memenuhi sebagai BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Unit Usaha BUMDesa. Sebelumnya, BKD tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dan perlindungan hukum baik untuk nasabah maupun BKD. Pengawasan BKD pun ikut berubah. Perubahan tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016”**

Tinjauan pustaka skripsi ini menguraikan tentang pengertian-pengertian, dasar hukum dan tujuan yang bersangkutan dengan skripsi ini serta sebagai pembahasan awal skripsi ini. Diantaranya, pengertian BKD, tugas BKD, tujuan BKD, pengertian OJK, tugas OJK, dan tujuan OJK

Hasil pembahasan pada permasalahan ini adalah bahwa pada jawaban rumusan masalah pertama, penulis lebih menyarankan menjadi bentuk usaha dan bentuk hukum seperti apa. Jawaban rumusan masalah kedua, bentuk perlindungan nasabah Badan Kredit Desa setelah terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Jawaban rumusan masalah ketiga adalah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan setelah Badan Kredit Desa merubah statusnya.

Kesimpulan dari penelitian ini kedudukan Badan Kredit Desa setelah adanya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/POJK.03/2016 dapat mengubah badan usaha atau kegiatannya menjadi BPR, LKM atau BUMDesa dengan berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Perlindungan hukum terhadap nasabah Badan Kredit Desa setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK. 03/2016 adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Badan Kredit Desa, semakin tinggi perlindungan terhadap nasabah, semakin tinggi pula kepercayaan nasabah terhadap Badan Kredit Desa, perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perubahan Badan Kredit Desa setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, adalah mengatur, mengawasi dan membina Badan Kredit Desa.





**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Badan Kredit Desa.....	12
2.1.1 Sejarah Singkat Badan Kredit Desa .....	12
2.1.2 Pengertian Badan Kredit Desa .....	13
2.1.3 Tugas Badan Kredit Desa.....	15
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Badan Kredit Desa .....	15
2.1.5 Struktur Badan Kredit Desa.....	16
2.2 Otoritas Jasa Keuangan .....	18
2.4.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	18
2.4.2 Tugas Otoritas Jasa Keuangan .....	20
2.4.3 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016.....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Perubahan Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Menjadi Bank Perkreditan Rakyat.....	25
3.1.2 Perubahan Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro .....	34
3.1.3 Perubahan Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Menjadi Badan Usaha Milik Desa.....	39
<b>3.2 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Badan Kredit Desa     Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor     10/POJK.03/2016 .....</b>	<b>43</b>
3.2.1 Hubungan Badan Kredit Desa dengan Nasabah .....	44
3.2.2 Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Nasabah Badan Kredit Desa .....	48
<b>3.3 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perubahan Badan     Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan     Nomor 10/POJK.03/2016 .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>55</b>

**4.2 Saran ..... 55**

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Zona Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.....	28



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Struktur Badan Kredit Desa.....	16



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Wawancara
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
3. *Staatsblad*
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015
5. Daftar Aset BKD



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu peranan lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat desa dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat desa. Dana yang disalurkan kepada masyarakat desa salah satunya berupa kredit. Kredit tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan untuk membiayai usaha masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan perekonomian masyarakat desa memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah modal. Tidak heran masyarakat pedesaan berusaha mendapatkan dana melalui bisnis peminjaman dana secara *illegal*, yaitu rentenir. Dengan adanya bisnis peminjaman dana secara *illegal* pastinya membayar bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga lembaga keuangan yang resmi. Oleh karena itu, masyarakat desa membutuhkan jasa pelayanan keuangan perbankan, yang secara prosedural tidak rumit dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Dengan demikian munculah lembaga keuangan yang melayani perekonomian masyarakat menengah kebawah untuk melakukan usaha sebagai kehidupannya. Dalam hal ini, Bank Rakyat Indonesia unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat telah lama berkiprah melayani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pendanaan kredit mikro.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Budi Santosa, *Strategi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 1, Januari 2011, hlm. 280

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang dan tidak terlepas dari keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 angka 1, lembaga keuangan mikro bertujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan.

Maksud dari pengertian tersebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.<sup>2</sup>

Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan simpan pinjam, seperti bank umum. Banyak sekali jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Menurut Jurnal Ekonomi Pembangunan<sup>3</sup> Lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Lembaga keuangan mikro dapat menumbuhkan minat masyarakat pedesaan. Minat tersebut bertujuan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa dan membantu pemerintah dalam pemerataan penduduk desa.

Menurut Jurnal Ekonomi Pembangunan<sup>4</sup> peran Lembaga Keuangan Mikro dapat membantu program pemerintah untuk

---

<sup>2</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Prenadamedia Group : Jakarta, 2018), hlm. 21

<sup>3</sup> Jurnal Ekonomi Pembangunan, *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang*, Vol 9 No. 2 Desember 2011, hlm. 227

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 228

meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi, dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu Lembaga Keuangan di pedesaan yang telah lama beroperasi salah satunya adalah Badan Kredit Desa atau biasa disebut juga dengan BKD. Banyak yang meyakini Lembaga Keuangan Mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang yang berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Lembaga Keuangan Mikro menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu:

- 1) Menciptakan lapangan kerja,
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
- 3) Mengentaskan kemiskinan.<sup>5</sup>

Lembaga Keuangan Mikro dapat berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas, Izin usaha untuk Lembaga Keuangan Mikro dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup> Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengaturan dan pengawasan. Dalam hal pengaturan dan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) tidak memiliki pranata hukum yang jelas. BKD berdiri dan berjalan sendiri tanpa ada undang-undang yang mengatur tentang badan tersebut.

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat<sup>7</sup> mengatakan BKD memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berupa *staatsblad* tahun 1929 Nomor 357, *Rijksblad* tahun 1938 Nomor 3/H, berisi tentang pemberian kewenangan, tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kepada *Alge meene Volkscrediet Bank* (AVB) yang kemudian diubah namanya

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 229

<sup>6</sup> Jurnal Buletin Studi Ekonomi, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013, hlm. 123

<sup>7</sup> Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, *Transformasi Eks Badan Kredit Desa Menjadi Unit Usaha BUMDESA Bersama Kabupaten Banyuwangi*, Vol. 1 No.1, Februari 2018, hlm, 121



menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, *Staatsblad* tahun 1929 Nomor 357 dicabut, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998. Sehingga pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan Bank Indonesia dengan status sementara sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan lembaga keuangan milik desa dan untuk desa. Namun, dalam segi kemanfaatan, Badan Kredit Desa memiliki permasalahan intern yang terjadi. Permasalahan tersebut adalah masalah ketidakjelasan status atas Badan Kredit Desa serta tidak memiliki bentuk hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyatakan bahwa Badan Kredit Desa diberi status menjadi Bank Perkreditan Rakyat, sehingga Badan Kredit Desa harus tunduk pada ketentuan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.03/ 2016 tentang pemenuhan ketentuan peralihan BKD pasal 3 ayat 6, menyatakan bahwa apabila berdasarkan pertimbangan tidak dapat memenuhi sebagai BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Unit Usaha BUMDesa dan wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016. BUMDesa merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi sebagai menyediakan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan, serta memberikan keuntungan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut BKD memiliki kejelasan dalam dasar hukumnya, yaitu: (i) Bank Perkreditan Rakyat, (ii) Koperasi, dan (iii) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andreas Syah Pahlevi, dkk, *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, (CV. Oxy Consultant: Jawa Tengah, 2018), hlm. 22

<sup>9</sup> Dwi Budi Santosa, *Strategi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 1, Januari 2011, hlm. 281

Badan Kredit Desa saat ini telah memiliki kejelasan dalam status hukumnya, namun antara tugas dan tujuan Badan Kredit Desa dengan Bank Perkreditan Rakyat memiliki tidak keserasian. Beberapa pegawai pun ada yang tidak setuju dengan perubahan status Badan Kredit Desa yang menjadi Bank Perkreditan Rakyat karena pegawai takut jika nasabah tidak percaya lagi menyimpan dana di Badan Kredit Desa. Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>10</sup> Hubungan kepercayaan yang dimaksud adalah bahwa bank harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu bank bersangkutan dan mampu serta mau membayar kembali kredit tersebut dasar kepercayaan.<sup>11</sup>

Nasabah menyimpan dana dengan memberikan kepercayaan penuh terhadap bank yang dipercaya oleh nasabah. Bukti dari kepercayaan antara nasabah dan bank adalah dengan melakukan perjanjian untuk kepentingan bersama. Ditakutkan suatu ketika terjadi musibah atau wanprestasi diantara salah satu pihak.

Setelah kedudukan hukum Badan Kredit Desa berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/Pojk.03/2016 permasalahan yang akan timbul yakni pengawasan BKD dan tunduk dalam pengawasan yang bagaimana yang harus dipatuhi. Disini penulis akan membahas bagaimana perubahan setelah adanya peraturan OJK tersebut serta apa yang membuat masyarakat resah dan beberapa tidak menyetujui aturan tersebut.

Berdasarkan Sejarah terbentuknya BPR eks BKD merupakan berasal dari pemerintahan Belanda yang dalam kewenangan pengawasan diambil alih oleh berdirinya Bank Indonesia. Namun saat ini penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan beralih kepada Otoritas Jasa

---

<sup>10</sup> Jurnal Anindita Purnama Ningtyas, *Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (Bkd) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2015, hlm. 5

<sup>11</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Kesaksian Pejabat Bank*, (Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, 18 Mei 2018)



Keuangan, sehingga pelaksanaannya yang mengawasi selain Otoritas Jasa Keuangan juga diawasi oleh pemerintah desa.<sup>12</sup>

BKD saat ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan Bank Indonesia lagi. BKD tidak dibina dan diawasi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia lagi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.03/2016”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2016?
3. Apakah Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perubahan Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2016?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas. Terkait dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kedudukan Hukum Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2016.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kewenangan Otoritas Jasa

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 4

Keuangan terhadap Perubahan Badan Kredit Desa Setelah Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2016.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi ada hal penting yang harus digunakan yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan pedoman untuk menganalisis suatu objek yang dikaji agar sesuai dengan fakta dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian sangat penting karena dengan metode penelitian dapat menyusun skripsi dengan terstruktur dan terarah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu jenis metode penelitian yaitu metode penelitian yaitu metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dibahas.<sup>13</sup> Dalam menyusun skripsi metode tersebut merupakan langkah yang efisien dan juga efektif. Hal ini tujuan metode penelitian dalam skripsi adalah untuk memperoleh suatu kesempurnaan dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang bersifat sistematis.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah wajib menggunakan metode, karena hal ini adalah faktor penting agar analisa penulis terhadap objek yang ingin dikaji dapat mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemakaian Metode dalam suatu karya ilmiah digunakan sebagai cara untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga penulis dapat menemukan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif (*legal research*), yang mana berarti bahwa permasalahan yang sedang dibahas atau diangkat dalam penelitian ini difokuskan terhadap diterapkannya

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yakni dapat berupa undang-undang yang berlaku, literatur-literatur yang bersifat teoritis yang selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan atau kenyataan yang menjadi pokok pembahasan<sup>14</sup>.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yakni : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan yang terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Namun dalam skripsi ini hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan saja, pendekatan tersebut ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Terkait dengan isu hukum yang penulis bahas, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum Badan Kredit Desa setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016. Hasil identifikasi akan digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>15</sup>.

Pendekatan konseptual penulis menyusun karya ilmiah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dijadikan penulis untuk membangun argumentasi hukum<sup>16</sup>.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

---

<sup>14</sup>*Ibid.hlm. 47*

<sup>15</sup>*Ibid, hlm. 133*

<sup>16</sup>*Ibid,hlm. 178*

Hal terpenting dalam penulisan adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mencari penyelesaian atau memecahkan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantara lain, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau dalam kata lain bersifat *autoritatif*. Bahan hukum primer meliputi perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.02/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang diberikan Status Sebagai BPR.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum, yang mana meliputi buku-buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, serta

---

<sup>17</sup>*Ibid, hlm. 141*

jurnal-jurnal hukum.<sup>18</sup> Yang mana bahan hukum sekunder tersebut memberikan sedikit petunjuk serta inspirasi bagi penulis untuk menulis skripsi ini.<sup>19</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder penulis menggunakan bahan non hukum yang diharapkan agar memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa : Buku-buku dan Jurnal-jurnal.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan hukum adalah suatu cara atau metode yang penulis gunakan dalam menemukan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Agar penulis dapat menganalisa bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus melewati tahapan dalam penelitian hukum agar mendapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Tahapan-tahapan tersebut yaitu<sup>20</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai agar isu hukum yang diteliti dapat dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan atau relevansi terhadap isu hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
4. Membuat kesimpulan atas jawaban isu hukum yang diteliti berupa argumentasi;
5. Memberikan perskripsi menurut argumentasi yang sudah dibangun dari kesimpulan yang dibuat.

Tahapan-tahapan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu agar penulis dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah pada skripsi ini. Setelah menemukan jawaban dari rumusan masalah penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan pada skripsi ini.

---

<sup>18</sup>*Ibid, hlm. 181*

<sup>19</sup>*Ibid, hlm. 196*

<sup>20</sup>*Ibid. Hlm. 213*



## BAB 2

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Badan Kredit Desa

##### 2.1.1 Sekilas Sejarah Badan Kredit Desa

Berdirinya Badan Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemene Volkerediet Bank*) yang saat ini menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI). Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa. Kehadirannya diakibatkan kegagalan panen di Jawa.

Keadaan ekonomi pedesaan yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama. Setelah mengalami kegagalan panen Asisten Residen Banyumas di Purwokerto, De Wolf Van Westerrode berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan.<sup>1</sup>

Dengan cara membuat lumbung-lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Koperasi *Reifeizen* di Jerman yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa.<sup>2</sup>

Awal pendirian Badan Kredit Desa, modal berasal dari zakat, sumbangan penduduk dan simpanan dari sebagian hasil panen padi. Kepala Desa merupakan tokoh sentral di Badan Kredit Desa yang menjabat sebagai Ketua. Dalam menjalankan usahanya terdapat zakat sebagai unsur modal, maka pegawai desa di bidang agama ditunjuk sebagai salah satu Pengurus Badan Kredit Desa. Badan Kredit Desa memiliki tugas seperti Bank yaitu kegiatan simpan pinjam, namun memiliki tujuan seperti koperasi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 1912 J.H. Boeke melaporkan kepada Lembaga Perkreditan Rakyat bahwa unsur-unsur Koperasi tidak dapat dimasukkan dalam BKD karena struktur permodalan BKD berasal dari simpanan penduduk, pinjaman Pemerintah dan yang paling banyak adalah bersumber dari pinjaman Volksbank.

---

<sup>1</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, (CV. Inti Media Komunika : Jawa Tengah, 2018), hlm. 33

<sup>2</sup> Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta, 2006), hlm.124

Berdasarkan dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Kredit Desa seperti bank pada umumnya yang melakukan simpan pinjam. Tidak sepenuhnya tugas Badan Kredit Desa sama dengan bank umum karena modal Badan Kredit Desa berasal dari dana masyarakat desa. Badan tersebut berdasarkan sejarah diatas memiliki tujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat desa.

### 2.1.2 Pengertian Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa merupakan salah satu jenis lembaga keuangan di desa yang masih ada sampai saat ini. Peran Badan Kredit Desa sangat penting dalam hal perekonomian masyarakat desa. Status BPR baru diberikan kepada BKD sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut tahapan BKD berubah status menjadi BPR :

- a. BKD merupakan cikal bakal terbentuknya BPR, dasar hukum yang mengatur BKD *Staatsblad* Nomor 357 tahun 1929 yang berisi BKD perusahaan terpisah dan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa, pinjaman hanya ke penduduk desa yang memerlukan, bunga tidak boleh lebih dari yang diperlukan untuk menutup biaya operasional, dimana membentuk modal dancadangan, satu kali dalam tiga tahun sisa uang di luar keperluan harus disetorkan ke kas desa, uang kas yang tidak digunakan dalam operasional harus disimpan pada sentral kas, dan untuk menutup biaya keperluan bersama beberapa BKD dibentuk dana usaha dari iuran tahunan BKD.<sup>3</sup>
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 41 ayat 1 yang berbunyi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini telah ada, tetap menjalankan tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan Undang-undang ini.
- c. Keppres Nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 1 yang berbunyi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 adalah bank perkreditan rakyat.

---

<sup>3</sup> Wina Andini, *Jurnal Pengaruh Badan Kredit Desa Terhadap Perekonomian Desa Margoluwih Desa Sleman, Yogyakarta*, Bogor, 2014, hlm. 3

- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang pendiriandan usaha BPR.
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 58 yang berbunyi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), dan Badan Karya Produksi Desa (BKPD) yang telah memperoleh izin usaha menteri keuangan diberikan status sebagai BPR sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 19 ayat 1 yang berbunyi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD yang telah memperoleh izin usaha menteri keuangan diberikan status sebagai BPR.
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Kelembagaan BPR yang terdapat pada ketentuan penutup Pasal 72 berbunyi PBI ini tidak diberlakukan bagi BPR eks BKD yang didirikan berdasarkan *Staatsblad* tahun 1929 Nomor 357.

Berdasarkan proses yang panjang tersebut Badan Kredit Desa berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Setelah Badan Kredit Desa memiliki kedudukan hukum maka BKD tunduk pada aturan-aturan BPR. BKD dapat bertahan hingga saat ini meskipun sebelumnya belum memiliki kedudukan hukum, hal ini dikarenakan BKD memegang acuan *staatsblad* untuk mendirikan dan beroperasi. Badan Kredit Desa memiliki syarat dalam mendirikan badan tersebut, salah satu syaratnya adalah modal. Modal untuk mendirikan BKD kurang lebih Rp 400.000.000. Dengan modal tersebut BKD dapat didirikan dan beroperasi.



### 2.1.3 Tugas Badan Kredit Desa

Tugas Badan Kredit Desa adalah untuk membantu masyarakat menumbuhkan perekonomian desa dalam bentuk kegiatan usaha kecil. Salah satu tugas dari Badan Kredit Desa adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat desa yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum dan untuk keperluan konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap.

Pinjaman Badan Kredit Desa diberikan dalam bentuk; mingguan dengan jangka waktu maksimum 10-12 minggu; pinjaman bulanan dengan jangka waktu maksimum 7-12 bulan; serta pinjaman musiman atau tani dengan jangka waktu maksimum 6 bulan. Selain pinjaman, Badan Kredit Desa memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib.

### 2.1.4 Fungsi dan Tujuan Badan Kredit Desa

Badan Kredit Desa (BKD) memiliki fungsi dan tujuan guna membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perekonomian desa dan agar masyarakat desa tidak melakukan urbanisasi. Berikut fungsi dari Badan Kredit Desa (BKD):

- a. Pemenuhan modal kerja bagi usaha kecil.
- b. Meningkatkan pendapatan atau taraf hidup.
- c. Mendorong pembangunan ekonomi desa dan upaya pengentasan kemiskinan.
- d. Membatasi ruang gerak rentenir atau ijon.<sup>4</sup>

Tujuan dari Badan Kredit Desa yaitu :

- a. Memudahkan akses permodalan.
- b. Mendidik masyarakat agar gemar menabung.
- c. Memberantas sistem ijon dan mempersempit gerak rentenir.<sup>5</sup>

Demikian fungsi dan tujuan dari Badan Kredit Desa yang sangat membantu masyarakat desa. Setelah BKD merubah statusnya, fungsi kedepannya untuk membantu perekonomian masyarakat desa dan dapat mengembangkan usaha mikro dipedesaan


---

<sup>4</sup>Wina Andini, *op.cit*, hlm. 5

<sup>5</sup>*Ibid.*

### 2.1.5 Struktur Badan Kredit Desa

Dalam suatu badan pasti memiliki struktur koordinasi yang berfungsi sebagai penggambaran atas pemisahan antara pemisahan tugas, kewajiban, dan hak. Badan Kredit Desa memiliki struktur koordinasi yang terdiri dari sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Badan Kredit Desa**

Sumber : Buku Kewirausahaan Pedesaan dan Pengembangan Bumdesa

- Komisi I Badan Kredit Desa merupakan ketua komisi yang bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya Badan Kredit Desa.
- Komisi II merupakan kasir yang bertanggung jawab atas segala masalah keuangan kepada Komisi I.
- Komisi III sebagai juru tagih yang bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah.

- d. Emi Hidayati,<sup>6</sup> JTu BKD atau Juru Tata Usaha BKD merupakan pekerja Badan Kredit Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya atas usul Pengawas BKD. Seorang Juru Tata Usaha Badan Kredit Desa bertugas mengadministrasikan atau mencatat dan membukukan segala transaksi keuangan setiap hari di Badan Kredit Desa yang tersebar di wilayah pedesaan dengan dibantu oleh 2 orang komisi yaitu komisi II yang bertugas sebagai kasir dan Komisi III bertugas sebagai juru tagih.
- e. Mantri BKD bertugas untuk menangani pembinaan dan pengawasan BKD, diangkat dan diberhentikan oleh BKD. Status Mantri BKD berasal dari Juru Tata Usaha BKD yang ditugaskan sebagai Mantri BKD. Mantri BKD dapat melakukan kunjungan di tiap BKD sebulan sekali, disamping masih ada kesempatan untuk membuat laporan dan mengerjakan administrasi.<sup>7</sup>
- f. Koordinator BKD bertugas mengkoordinir dan membantu pinca dalam membina dan mengawasi serta mengkoordinir secara langsung pekerjaan mantri BKD, Juru Tata Usaha BKD, dan Komisi BKD, adapun koordinator ini ditunjuk dan ditetapkan dari salah seorang mantri BKD yang dianggap mampu mengkoordinir dan tidak pernah terlibat dalam pemakaian uang BKD.<sup>8</sup>
- g. Pengawasan BKD diserahkan kepada BRI, dalam hal ini Pemimpin Cabang (Pinca) BRI setempat. Pengawas merupakan atasan langsung dari Mantri BKD yang mengatur Tugas dan Kewajiban Mantri BKD. Tugas dan Kewenangan Pengawas BKD adalah Membina dan mengawasi BKD yang dapat dilakukan secara aktif dan pasif terhadap mantri yaitu dengan memeriksa kegiatan Pembukuan BKD yang meliputi pemeriksaan kas, Pencocokan saldo simpanan BRI, BKD dengan BRI dan menganalisa tindakan laporan hasil pemeriksaan BKD dan Laporan Kunjungan Nasabah. Namun, setelah aturan baru, pengawasan Badan Kredit Desa diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

Struktur Badan Kredit Desa tersebut telah menggambarkan pemisahan antara tugas, kewajiban dan hak masing-masing jabatan. Struktur tersebut juga menggambarkan saling berkoordinasi dan saling bertanggung jawab. Sebelumnya Badan Kredit Desa dibawah pengawasan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemudian BRI melaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, Badan Kredit Desa langsung dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>6</sup> Emi Hidayati, *Kewirausahaan Pedesaan Dan Pengembangan Bumdesa*, (LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi : Banyuwangi, 2019), hlm. 40

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 44

## 2.2 Otoritas Jasa Keuangan

### 2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pada tahun 1998 kondisi ekonomi di Indonesia kacau. Salah satu upaya pemerintah untuk menghindari krisis seperti itu lagi adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan.

Totok Budisantoso dan Nuritomo,<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan harus terbentuk pada tahun 2002, namun pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan baru terbentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen. OJK memiliki fungsi dan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Iswi Hariyani, dkk<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi

---

<sup>10</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hlm. 47

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>. [diakses pada tanggal 29 September 2019]

<sup>12</sup> Iswi Hariyani, dkk, *Credit Top Secret : Buku pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*, Ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 33



sektor industri jasa keuangan (seperti perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga keuangan non bank) yang diatur sangat ketat oleh negara.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan jauh lebih kuat karena bersifat independen seperti Bank Indonesia, sehingga tidak bisa diintervensi pihak manapun termasuk pemerintah.<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan bertujuan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.<sup>14</sup> Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan pada hakikatnya merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), independen adalah berdiri sendiri atau tidak terikat.<sup>15</sup> Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang kedudukannya berada di luar pemerintah.

### 2.2.2 Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa yang saat ini menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap :

---

<sup>13</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Capital Market Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2017), hlm. 8

<sup>14</sup> Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm. 558.

<sup>15</sup> KBBI daring, <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/independen> [diakses pada tanggal 6 April 2020, pukul 21:06]

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>16</sup>

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:
  - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
    2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
  - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    3. Sistem informasi debitur;
    4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
    5. Standar akuntansi bank.
  - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
    1. Manajemen risiko;
    2. Tata kelola bank;
    3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
    4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
    5. Pemeriksaan Bank.
2. Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap lembaga non bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *op.cit*

<sup>17</sup> M.Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, (CV. Zigie Utama : Bengkulu, 2018), hlm. 121

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
  1. Izin usaha;
  2. Izin orang perseorangan;
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. Surat tanda terdaftar;
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. Pengesahan;
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran.

Berdasarkan uraian tersebut tugas otoritas jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan pun dibagi menjadi 2 yaitu dalam sektor lembaga bank dan non bank yang masing-masing telah diuraikan diatas.

### 2.2.3 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK). Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5, bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

mengawasi dan mengatur keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>19</sup> Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan sangat penting karena dapat mendorong peningkatan perekonomian nasional dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat (1) bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk melindungi, membina dan mengawasi nasabah. Demikian fungsi dari OJK yang tidak jauh dari tugas, wewenang dan pengertian dari OJK, yaitu berfungsi sebagai pengawas dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan, serta membantu masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan aman serta terpercaya.

---

<sup>19</sup>Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>. [diakses pada tanggal 29 September 2019]



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada awalnya mulanya kedudukan hukum Badan Kredit Desa berdasarkan Undang-Undang Perbankan berbadan hukum BPR. Faktanya, peraturan yang diberlakukan untuk BPR, dikecualikan untuk BKD, tercantum pada POJK Nomor 20/POJK.03/2014. Namun, setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK. 03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka kedudukan hukum BKD sudah sangat jelas. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Kredit Desa dapat mengubah badan usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Jadi, setelah terbitnya peraturan tersebut Badan Kredit Desa lebih efektif dan efisien mengubah badan usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro, karena persyaratan yang tidak sulit dan sesuai dengan Badan Kredit Desa.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Badan Kredit Desa setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK. 03/2016 sudah ada, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Badan Kredit Desa. Salah satu perlindungan nasabah apabila mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM tercantum pada Undang-Undang LKM pasal 24 dan 25. Dengan demikian, adanya perlindungan hukum yang seperti itu akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di Badan Kredit Desa yang berubah status menjadi Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro, atau Badan Usaha Milik Desa.

3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perubahan Badan Kredit Desa setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, adalah mengatur, mengawasi dan membina Badan Kredit Desa, tercantum pada pasal 39 POJK Nomor 10/POJK.03/2016. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki maka tidak ada lagi kewenangan lain jika berkaitan dengan Badan Kredit Desa yang telah berubah status.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Setelah memiliki kedudukan hukum yang jelas, seharusnya Badan Kredit Desa tidak lagi menjadi Badan usaha yang terkecualikan yangmana sebelumnya Badan Kredit Desa, sudah beraktivitas sesuai kedudukan hukumnya yang baru.
2. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan memberikan aturan secara khusus terhadap Badan Kredit Desa, seperti Undang-Undang tentang Badan Kredit Desa dan perlindungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ajija, S. R., dkk. 2018. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Jawa Tengah : CV. Inti Media Komunika.
- Budisantoso, T. dan Nuritomo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat.
- Chandra, M. J. A. dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Bengkulu : CV. Zigie Utama.
- Hadinoto, S. dan D. Retnadi. 2006. *Micro Credit Challenge*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hariyani, I., C. Y. Serfiyani, dan R. S. D. Purnomo. 2018. *Credit Top Secret : Buku pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta : Andi.
- Hidayati, E. 2019. *Kewirausahaan Pedesaan Dan Pengembangan Bumdesa*. Banyuwangi : LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pahlevi, A. S, dkk. 2018. *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*. Jawa Tengah:CV. Oxy Consultant.
- Rukmono, B. S. 2018. *Kesaksian Pejabat Bank*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Serfiyani,C. Y., R. S. D. Purnomo, dan I. Hariyani. 2017. *Capital Market Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta : Andi.

Suadi, A. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 10 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 8 Januari 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 13 Februari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.02/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 18 November 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang pemenuhan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. 27 Januari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24. Jakarta.

## **C. Jurnal**

Jurnal Buletin Studi Ekonomi. 2013. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. 18(2).

Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2011. Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. 9(2).

Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. 2018. Transformasi Eks Badan Kredit Desa Menjadi Unit Usaha BUMDESA Bersama Kabupaten Banyuwangi. 1 (1).

Lestari, H.D. 2012. Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, *Jurnal Dinamika Hukum* 12(3).

Ningtyas, A. P. 2015. Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (Bkd) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Santosa, D. B. 2011. *Strategi Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Aplikasi Manajemen 9(1).

#### **D. Skripsi**

Andini, W. 2014. Pengaruh Badan Kredit Desa Terhadap Perekonomian Desa Margoluwih Desa Sleman, Yogyakarta, *Skripsi*, Bogor : Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

#### **E. Internet**

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>. [diakses pada tanggal 29 September 2019]

Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (Bkd) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1414/1268>. [diakses pada tanggal 30 September]

Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/1886/NTczMA==/PERAN-DAN-FUNGSI-LEMBAGA-KEUANGAN-PEDESAAN-19PERAN-DAN-FUNGSI-LEMBAGA-KEUANGAN-PEDESAAN.pdf> [diakses pada tanggal 12 Desember 2019]